



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA  
DINAS PENANAMAN MODAL**

**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Jl. Pramuka No. 27, (0519) 21659, Fax. (0519) 21659 Muara Teweh, Provinsi Kalimantan Tengah, Kode Pos 73812

DINAS PENANAMAN MODAL

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN

DPMPTSP KABUPATEN LEMBOK TARA  
DPMPTSP KABUPATEN LEMBOK TARA : DIREKTUR BINA  
KEPADA Nama LemboK TARA . “TK BERINGIN INDAH”

DPMPTSP KABUPATEN  
Nasional Kuningan : DPMPTSP KABUPATEN  
DEMPSI P. KABUPATEN  
Alamat : Jl. Puruk Cahu - Muara

**DPMPTSP KABUPATEN BARITO UTARA**

DPMPTSP KABUPATEN JENIS PENDIDIKAN : dr Taman Kancah  
DPMPTSP KABUPATEN NAMA PENGELOLA : ISTIKA AMAH

DNPPTSP KABU Berlaku sejak ditetapkan sampai DENPISP KARI Delaranan Tamaudu Satu Pintu K

Perintah Perbaikan Satu ini ke DPMPTSP KABUPATEN dalam Keputusan tersebut di atas.

Muara Teweh, 28 Desember 2018

a.n. BUPATI BARITO UTARA  
Dinas Penanaman Modal dan  
Regulasi Terpadu Satu Pintu,

**H. ZIA'AR SAFAWI, SE, M.IP**  
Kembara Utama Muda (TV/c)  
NIP. 19610911 198303 1 012



**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA BERINGIN RAYA  
KECAMATAN TEWEH TENGAH KABUPATEN BARITO UTARA**

**NOMOR : 05/Pem/DS-BR/IV/2018 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PENDIRIAN LEMBAGA PAUD TK BERINGIN INDAH  
DESA BERINGIN RAYA KECAMATAN TEWEH TENGAH  
TAHUN ANGGARAN 2018**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA BERINGIN RAYA**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelayanan kebutuhan pendidikan masyarakat dipandang perlu didirikan lembaga PAUD TK Beringin Indah di Desa Beringin Raya Kecamatan Teweh Tengah;

b. Bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a dipandang perlu menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Beringin Raya tentang pendirian lembaga PAUD TK Beringin Indah di Desa Beringin Raya;

Mengingat : a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;

b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;

c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;

d. Peraturan Menteri Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

e. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;

f. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

g. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,

h. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan peyelenggaraan pendidikan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA : Mendirikan Lembaga PAUD Beringin Indah di Desa Beringin Raya, dengan jenis program Taman Kanak-Kanak (TK) dan bernama TK BERINGIN INDAH Desa Beringin Raya Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara;
- KEDUA : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola TK BERINGIN INDAH untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- KETIGA : Menugaskan tenaga Pendidik TK BERINGIN INDAH untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Beringin Raya  
Pada Tanggal : 30 Oktober 2014



Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara;
2. Ketua BKD Desa Beringin Raya;
3. Koordinator Wilayah Kecamatan Teweh Tengah;
4. Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal;
5. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Desa Beringin Raya  
Nomor : 05/Pem/DS-BR/IV/2018  
Tanggal : 30 Oktober 2014  
Tentang : Pendirian PAUD TK Beringin Indah

**SUSUNAN PENGURUS DAN TENAGA PENDIDIK TK BERINGIN INDAH DESA  
BERINGIN RAYA**

**KECAMATAN TEWEH TENGAH KABUPATEN BARITO UTARA**

I. Penanggung Jawab/Penasehat :

1. Kepala Desa Beringin Raya
2. Ketua BPD Desa Beringin Raya

II. Kepala Sekolah : ISTIKAMAH

III. Bendahara : EKA ASMAMA PUTRI

IV. Tenaga Pendidik : EKA ASMAMA PUTRI

Ditetapkan di : Beringin Raya  
Pada Tanggal : 30 Oktober 2014

